

ABSTRAK PERATURAN

PEMERIKSAAN - BALAI LELANG - TATA CARA

2017

PERMENKEU RI NOMOR 46/PMK.06/2017 TANGGAL 31 MARET 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN BALAI LELANG

ABSTRAK : - bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang, belum mengatur secara rinci ketentuan mengenai pemeriksaan Balai Lelang. Sehingga dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan terhadap Balai Lelang melalui pemeriksaan, perlu pengaturan secara khusus dan tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan terhadap Balai Lelang;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Vendu Reglement, Ordonantie (Staatsblad 1908:189); Vendu Instructie, (Staatsblad 1908: 190 jo. Staatsblad 1930:85); Perpres No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 Nomor 51); PMK 176/PMK.06/2010 (BN Tahun 2010 Nomor 476); PMK 170/PMK.0/2012 (BN Tahun 2012 Nomor 1095); PMK 27/PMK.0/2016 (BN Tahun 2016 Nomor 270);

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal yakni sebagai berikut:

Balai Lelang adalah Badan Hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang. Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah terhadap seluruh Objek Pemeriksaan yang berkedudukan di wilayah kerjanya.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kepatuhan Objek Pemeriksaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang, menilai kinerja Objek Pemeriksaan serta menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, informasi dari pihak-pihak terkait, dan/atau hasil Pemeriksaan sebelumnya.

Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek antara lain aspek kelembagaan, aspek operasional, dan aspek keuangan. Jenis Pemeriksaannya sendiri terdiri atas Pemeriksaan berkala, yang dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan Pemeriksaan insidental, yang dilakukan dalam hal di perlukan.

Dalam BAB III dan IV Peraturan Menteri ini juga diatur mengenai kewenangan, kewajiban, dan larangan pemeriksa dan objek pemeriksaan.

Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan Pemeriksaan, meliputi kegiatan: penelaahan terhadap laporan Balai Lelang, penelaahan terhadap hasil Pemeriksaan sebelumnya, dalam hal pernah dilakukan Pemeriksaan dan penentuan Pemeriksa.
- b. persiapan Pemeriksaan, meliputi kegiatan pengumpulan informasi awal dan penyiapan dokumen administratif terkait Pemeriksaan.
- c. pelaksanaan Pemeriksaan, meliputi kegiatan pertemuan pendahuluan (entry meeting) antara Pemeriksa dengan Objek Pemeriksaan pemeriksaan dan pengisian kertas kerja pemeriksaan.

Pemeriksa melakukan kegiatan pemeriksaan dengan berpedoman pada program kegiatan pemeriksaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemeriksa membuat laporan hasil berdasarkan berita acara pemeriksaan. Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud menggunakan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pemeriksa membuat simpulan Pemeriksaan pada laporan hasil Pemeriksaan dan dapat memberikan rekomendasi. Rekomendasi dapat berupa saran perbaikan ataupun sanksi. Saran perbaikan diberikan oleh Pemeriksa dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan terdapat kesalahan administrasi dan/ atau pelaporan. Sementara sanksi diberikan oleh Pemeriksa

dalam hal simpulan Pemeriksaan menyatakan bahwa Objek Pemeriksaan belum memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lelang.

Dalam rangka tindak lanjut pemeriksaan, Kepala Kantor Wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi yang tertuang dalam laporan hasil Pemeriksaan.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan..
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2017 dan diundangkan pada tanggal 3 April 2017.